

KONSEP PENGAWASAN OJK TERHADAP BPJS

Disampaikan dalam
**“Workshop Penelitian Kebijakan Kesehatan
dan Kebijakan Medik”**

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Otoritas Jasa Keuangan

Yogyakarta, 11 Juni 2013

1 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

- a. Visi OJK
- b. Misi OJK

2 Landasan Pengawasan BPJS oleh OJK

- a. Berdasarkan Undang-Undang OJK
- b. Berdasarkan Undang-Undang BPJS

3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- a. Fungsi dan Tugas BPJS
- b. Pengelolaan Dana Jaminan Sosial menurut UU SJSN dan UU BPJS

4 Model Pengawasan, Aspek yang Diawasi, dan Tindak Lanjut Pengawasan OJK

Visi dan Misi OJK

MISI

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat



Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

VISI

Landasan Pengawasan BPJS oleh OJK

- A. Berdasarkan Undang-Undang OJK
- B. Berdasarkan Undang-Undang BPJS

Ketentuan Pasal 6 UU OJK



OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

Ketentuan Pasal 1 angka 10 UU OJK

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah:

- a. pergadaian,
- b. lembaga penjaminan,
- c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia,
- d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan
- e. lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, serta**
- f. lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ketentuan Pasal 39 UU BPJS

- a. Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal
- b. Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:
 - Dewan Pengawas; dan
 - Satuan pengawas internal
- c. Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:
 - DJSN; dan
 - **Lembaga pengawas independen**

- a. DJSN melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial
- b. Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah **Otoritas Jasa Keuangan**
- c. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat melakukan pemeriksaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Tugas dan Fungsi BPJS

Fungsi

Menyelenggarakan program JK, JKK, JKM, JHT, JP

I

BPJS Kesehatan

Menyelenggarakan program jaminan kesehatan

II

BPJS Ketenagakerjaan


Menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun

Tugas

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja
- c. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah
- d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program jaminan sosial
- f. Membayar manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada Peserta dan masyarakat

Pengelolaan Dana Jaminan Sosial menurut UU SJSN

Pemerintah menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS****




*Pasal 47

**Pasal 49 dan 50

***Pasal 49 ayat (3)

****Pasal 48


Pengelolaan Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial menurut UU BPJS




* Termasuk Pemerintah sebagai Pemberi Kerja bagi PNS dan TNI/POLRI

Model Pengawasan,
Aspek yang Diawasi,
dan
Tindak Lanjut Pengawasan OJK

Model Pengawasan OJK



Penggolongan Aspek yang Diawasi



Risiko asuransi pada BPJS tidak berlaku mengingat desain program, penetapan iuran, dsb, ditetapkan oleh pemerintah. BPJS hanya sebagai administrator

Aspek yang diawasi OJK: (Sebuah Pemikiran)

- a. Pengelolaan dana jaminan sosial kesesuaiannya dengan prinsip dan pedoman pengelolaan menurut UU SJSN
- b. Pembayaran manfaat kepada peserta
- c. Tata kelola BPJS
- d. Aset BPJS dan aset DJS, termasuk sumber aset, kualitas aset, dan pemanfaatan aset
- e. Liabilitas BPJS dan liabilitas DJS
- f. Tingkat kesehatan keuangan BPJS dan DJS, termasuk kecukupan pendanaan/besar iuran
- g. Perlindungan konsumen/peserta jaminan sosial
- h. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Tindak Lanjut Pengawasan

- a. Rekomendasi kepada BPJS
- b. Diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah dan lembaga termasuk DJSN, terkait isu:
 - kesehatan keuangan BPJS dan Dana Jaminan Sosial
 - kecukupan pendanaan
 - pelayanan kepada peserta jaminan sosial
 - kinerja direksi dan dewan pengawas BPJS
 - penegakan hukum terkait kepesertaan, pembayaran iuran, pelayanan, dsb.

TERIMA KASIH
Matur nuwun